BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 011-26 TAHUN 2022
NOMOR : 7/HM.05.01/2022

TENTANG

PINJAM PAKAI BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **8** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022)**, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SADALI IE**
   Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
   Alamat : Jl. Raya Pattimura No. 01 Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IMAS SUKMARIAH**
   Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
   Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membangun Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Ambon, Provinsi Maluku, dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian, namun dengan keterbatasan anggaran maka pembangunan dilakukan secara bertahap dan untuk sementara membutuhkan pinjaman bangunan milik **PIHAK KESATU**;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Maluku bertanggung jawab atas semua asset milik Pemerintah Provinsi Maluku dan bersedia menyerahkan asset gedung untuk digunakan **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** membutuhkan dan menggunakan bangunan **PIHAK KESATU**, untuk itu **PIHAK KEDUA** meminta **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pinjam Pakai Bangunan Milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA.**

Dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peranturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Milik **PIHAK KESATU** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk menyediakan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU** sebagai kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Ambon, Provinsi Maluku, dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan kepegawaian **PIHAK KEDUA** di wilayah administrasi **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

(1) Objek Perjanjian dimaksud adalah Sebuah Bangunan Gedung milik **PIHAK KESATU** yang berlokasi di jalan Ina Tuni Karang Panjang Ambon, yang di pinjam pakaikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Perumahan Walikota Ambon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kantor BMKG
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kantor DPD Partai Golkar Maluku

(2) Letak dan luas objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Gambar Situasi terlampir yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan perjanjian ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh kembali seluruh tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi Objek dari Perjanjian ini, apabila **PIHAK KEDUA**

tidak lagi menggunakan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

a. Menjaga/memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

b. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai kepada **PIHAK KESATU** selaku Pengelola Barang Milik Daerah secara berkala setiap tahun sekali; dan

c. Menanggung pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian objek pinjam pakai selama masa pinjam pakai.

(3) **PIHAK KESATU** memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan tata ruang akibat alih fungsi berupa pengurangan, penambahan dan perubahan-perubahan fisik lainnya sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

(4) Menyerahkan kembali objek pinjam pakai dalam keadaan baik kepada **PIHAK KESATU** jika objek pinjam pakai dimaksud tidak dimanfaatkan lagi oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4
LARANGAN

(1) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk menyewakan, menggadaikan, memindahtangankan Objek Perjanjian Pinjam Pakai ini dan/atau mengalihkan hak Pinjam Pakai kepada **PIHAK** lain.

(2) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan perjanjian dengan **PIHAK** lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) **PIHAK KESATU** memberikan pinjam pakai atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

(2) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada **PIHAK**

KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

(3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka perjanjian pinjam pakai ini akan dihentikan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PEMINDAHTANGANAN

PIHAK KEDUA selama menjalankan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) di atas, tidak diperkenankan memindahtangankan sebagian atau seluruh Objek Perjanjian tersebut kepada pihak lain tanpa izin **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya perubahan tata ruang akibat alih fungsi, biaya pemeliharaan dan biaya operasional yang timbul pada masa perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam perjanjian ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Ambon.

(4) Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur dan dibuatkan addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditanda tangani di Ambon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
IMAS SUKMARIAH	**SADALI IE**

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
JL. Raya Patimmura Nomor 1 Ambon Telepon 314246 Fax.
AMBON 97121

BERITA ACARA
Nomor:

TENTANG

PENYERAHAN PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kota Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SADALI IE**
   Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
   Alamat : Jl. Raya Pattimura No. 01 Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IMAS SUKMARIAH**
   Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
   Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 077-85 TAHUN 2017 dan Nomor 23/A/KS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pinjam Pakai Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Badan Kepegawaian Negara untuk penggunanan gedung sebagai Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara, maka **PIHAK KESATU** dengan ini MENYERAHKAN kepada **PIHAK KEDUA**, yang merupakan bagian dari Tanah Milik Pemerintah Provinsi Maluku sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 56 Tahun 1998.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka bangunan yang terletak di Jalan Ina Tuni Karang Panjang Ambon berhak dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjam Pakai antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung dimaksud.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
IMAS SUKMARIAH	**SADALI IE**

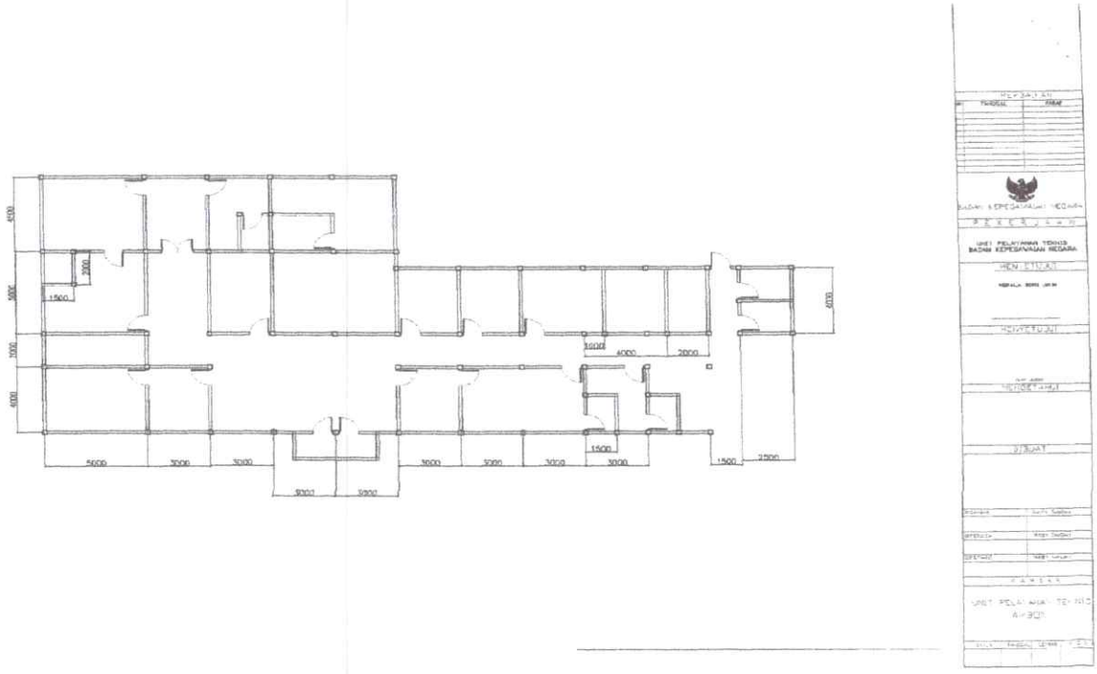

GAMBAR DENAH PENGUKURAN AWAL

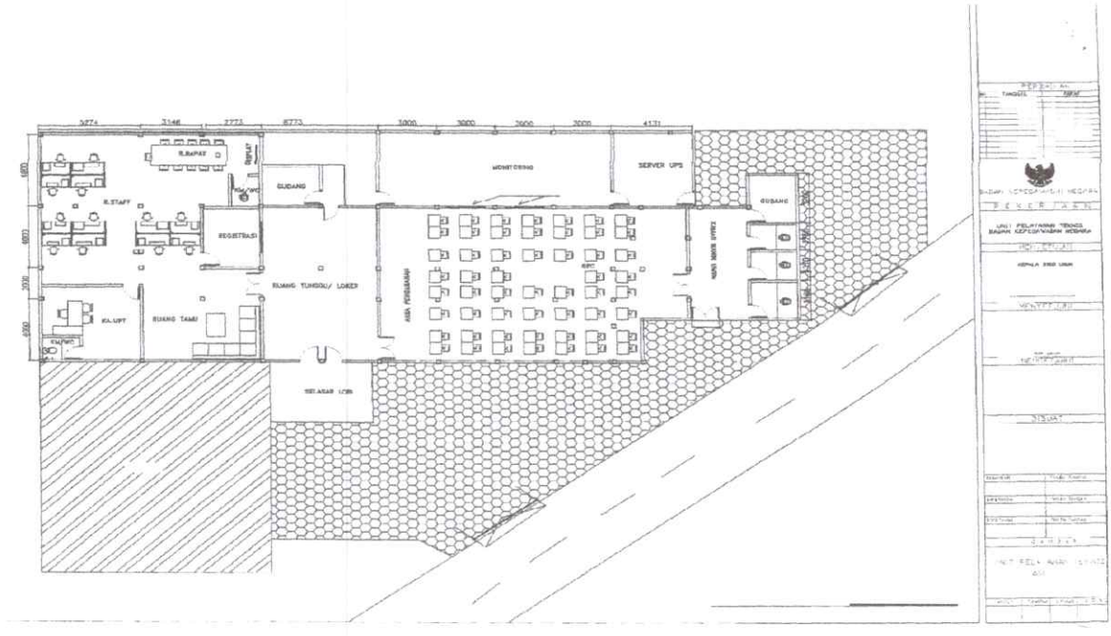

GAMBAR DENAH PENGUKURAN AWAL

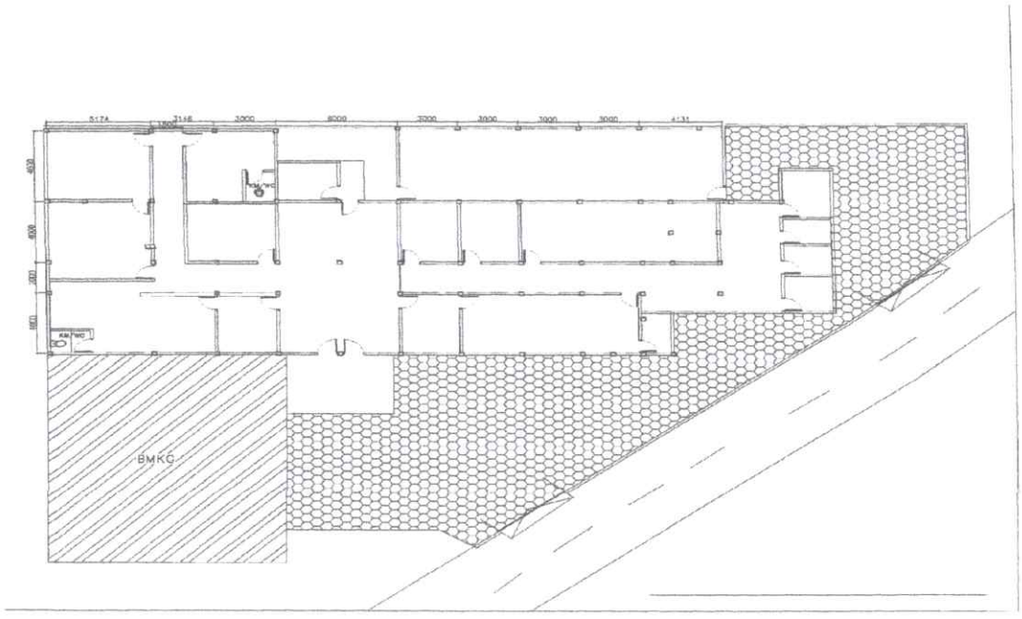

GAMBAR DENAH PENGUKURAN RENCANA